



Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia

Nadia Rezkina Dilla^{1*}, Ufran²

Published online: 19 Desember 2022

ABSTRACT

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan motif child grooming. Kasus child grooming di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menghasilkan bahwa pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) tidak dapat dijerat dengan pasal 76E UU perlindungan anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul ini merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik dan juga dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan media sosial. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih tepat yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) khususnya dalam UU perlindungan anak.

Keyword: Child Grooming; Efektivitas; Penanggulangan Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia terus mengalami perubahan dari berbagai aspek, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif dalam kehidupan manusia (Fauzia & Hamdani, 2021: 58). Adapaun bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia adalah, kehadiran teknologi khususnya penggunaan internet dalam berkomunikasi yang dapat digunakan dan diakses oleh siapa saja (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Kemajuan ini tentu memiliki sisi positif dan negative (Suendra dan Mulyawati, 2020: 118). Dari sisi positif, kehadiran internet dapat menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa perlu bertatap muka dan dengan adanya internet tersebut komunikasi antar manusia tidak lagi terhalang oleh jarak. Sedangkan dari sisi negatif, kehadiran internet turut menyumbang munculnya berbagai kejahatan dengan berbagai macam modus yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini.

Dari kedua dampak kemajuan teknologi, tentu yang paling dikhawatirkan adalah dampak negatif, oleh karena itu jika kehadiran internet tidak ditunjang dengan perangkat hukum yang dapat mengakomodir setiap tindakan manusia, maka dipastikan banyak orang dapat berpotensi sebagai seorang pelaku kejahatan maupun sebagai seorang korban kejahatan (Nasution, Hamdani, & Fauzia, 2022). Salah satu jenis kejahatan yang

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Nadia Rezkina Dilla

Email: nadiarezkina98@gmail.com

memanfaatkan kemajuan teknologi adalah pelecehan seksual terhadap anak (Harrison, 2015: 34).

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan motif *child grooming* (Mansur dan Gultom, 2005: 88). Berdasarkan definisi dari lembaga internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *child grooming* bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka (Ramadhan, 2020: 14). Proses *child grooming* ini sering dilakukan melalui jejaring sosial atau internet dengan modus operandi yakni merayu anak-anak dibawah umur untuk melakukan video call ataupun melakukan rekaman video yang dimana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual pelaku. Setelah melakukan perekaman atau video call tersebut pelaku menyebarkan atau lebih parahnya diperjual belikan kepada orang lain (Suendra dan Mulyawati, 2020: 119).

Adapun jumlah kasus *child grooming* di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Berdasarkan catatan KPAI tersebut mencerminkan bahwa pelecehan seksual adalah permasalahan genting yang harus segera ditanggulangi karena masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan selain itu merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab (Syarif, 2012: 423).

Pengaturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-undang diantaranya adalah, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan perundang-undang tersebut hanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melibatkan anak dalam kegiatan seksual atau menyebarkan muatan kesusilaan yang melibatkan anak, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana regulasi yang ada khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menanggulangi kasus pelecehan seksual terhadap anak secara online (*child grooming*), karena pada kenyataannya hingga saat ini masih sering terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak secara online (*child grooming*).

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Ishaq, 2017: 66). Penulis melakukan penelitian terhadap regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penganggulangan Tindak Pidana *Child Grooming* melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kejahatan seksual terhadap anak telah meningkat dengan menggunakan sistem online. Dilihat dari pengertiannya, *online child sexual exploitation* atau dapat juga disebut eksploitasi seksual anak online

merupakan wujud eksploitasi seksual anak termasuk *child grooming* yang bisa berbentuk desakan, ataupun manipulasi sebagai penciptaan ataupun menghasilkan konten yang berisi seksual kepada anak untuk memanfaatkan fasilitas jaringan atau internet (Arifin, 2021). Pada perbuatan eksploitasi seksual anak secara online, hal yang sangat berarti yaitu pemakaian internet sebagai fasilitas dalam keberlangsungan eksploitasi seksual kepada anak. Wujud eksploitasi seksual anak secara online ini salah satunya seperti *child grooming*.

Child grooming merupakan perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual yang modus operandinya telah berkembang karena dilakukan secara virtual atau online melalui media sosial. Dalam tindak pidana *child grooming* ini pelaku tidak hanya menginginkan hasil akhir agar korban mau berhubungan secara langsung tetapi pelaku ingin membangun hubungan dengan korban yang nantinya akan ditekan secara psikologis agar mau melakukan apa yang perintahkan oleh pelaku (Suendra dan Mulyawati, 2020: 119).

Merujuk pada tindakan *child grooming* yang merupakan suatu bentuk tindak pidana seksual yang dimana tindakan tersebut menjadikan anak di bawah umur sebagai target oleh pelaku tindak pidana *child grooming*. Dalam aturan hukum di Indonesia jelas telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Khusus terhadap tindakan *child grooming* tentu bertentangan dengan tujuan dibentuknya UU perlindungan anak. Dalam UU tersebut terdapat satu pasal yang mengatur mengenai kejahatan seksual yaitu, pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam pasal tersebut masih mengatur secara umum artinya hanya terbatas pada perbuatan cabul, yang dimana cabul ini menurut kamus hukum adalah, perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik (Umar dan Jimmy, 2022). Sedangkan jika dikaitkan dengan tindakan *child grooming* tentu tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 76E dan unsur penyalahgunaan media sosial juga tidak terdapat dalam pasal tersebut. Sehingga berdasarkan uraian pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam UU perlindungan anak dirasa tidak dapat menjerat pelaku yang melakukan tindakan *child grooming*, dikarenakan tindak pidana *child grooming* tidak memenuhi unsur pasal 76E UU perlindungan anak. Hal tersebut tentu berpengaruh pada ketidak efektifan UU perlindungan anak dalam menanggulangi tindak pidana *child grooming* yang terjadi dewasa ini.

Lahirnya UU perlindungan anak seharusnya dapat menjawab berbagai permasalahan pelecehan seksual khususnya yang menjadikan anak sebagai korban, karena anak merupakan subjek hukum yang keberadaannya harus dilindungi secara khusus (Ramadhan, 2020: 51). Sehingga penanggulangan tindak pidana *child grooming* seharusnya menggunakan *lex specialis* yaitu UU perlindungan anak karena Undang-undang ini memiliki kekhususan dibanding dengan Undang-undang lain, yaitu (Siregar, dkk., 2020):

1. Karena Undang-undang perlindungan anak ini dibuat memang khusus untuk memberikan perlindungan pada seorang anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
2. Karena Undang-Undang lain hanya memuat mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan, hanya membahas tentang kejahatan saja tanpa mengatur hak anak jika menjadi korban.

Namun dalam kenyataannya UU perlindungan anak yang seharusnya menjadi *lex specialis* tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara jelas terhadap anak yang menjadi korban

tindak pidana pelecehan seksual secara online (*child grooming*), sehingga untuk menghukum pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *child grooming* maka aparat penegak hukum mengambil kebijakan diskresi (Siregar, dkk., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (*child grooming*) tidak dapat dijerat dengan pasal 76E UU perlindungan anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul ini merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik dan juga dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan media sosial artinya keberlakuannya masih kurang cukup untuk mempertegas delik-delik dan klasifikasi mengenai tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan di media sosial (*child grooming*) oleh karena itu keberlakuan UU perlindungan anak belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana *child grooming* yang sering terjadi di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yakni, perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih tepat yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (*child grooming*) khususnya dalam UU perlindungan anak untuk masa yang akan datang, mengenai perbuatan apa yang seharusnya dapat dianggap sebagai tindak pidana *child grooming*, mengenai sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana *child grooming*, dan unsur apa yang seharusnya dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana *child grooming*.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Admin KPAI. 2022. Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.
- Arifin, S. (2021). Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Al-Daulah*, 10(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).

- Gill, A. K., & Harrison, K. (2015). Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media's New Folk Devils. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 4(2).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Mansur, D. M. A., dan Gultom, E. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Nasution, N. P. A., Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).
- Ramadhan, G. (2020). Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The Urgency of Arrangement Regarding Illicit Enrichment in Indonesia in Order to Eradication of Corruption Crimes by Corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Siregar, D. M., dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming. Diakses dari <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/4888>.
- Suendra, D. L. O., dan Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 14(2).
- Syarif, N. (2012). Kekerasan Fisik dan Seksual Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-ADALAH*, 10(4).
- Umar, Z., dan Jimmy. 2022. *Kamus Hukum*. Grahamedia Press. Surabaya.

